

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1. Kesimpulan**

Peran organisasi internasional menurut Archer, menempatkan UNIFEM kedalam peran organisasi internasional sebagai aktor independen. Karena dalam kasus ini, UNIFEM melakukan tindakan secara langsung tanpa ada batasan atau dapat dipengaruhi oleh pihak lain. Menjalankan perannya sebagai aktor, UNIFEM membuat dan menjalankan program-program yang mengusung penegakan hak asasi perempuan dalam masa konflik dan pasca-konflik yang dilakukan secara bertahap dari tahun 2005-2010. Program pertama yang diusung UNIFEM adalah *“protecting and promoting women’s rights and leadership in Sudan and Gender Justice in Sudan (2005-2008)”* program tersebut berfokus untuk melakukan penanganan awal korban kekerasan dan mempromosikan perempuan untuk ikut serta dalam proses perdamaian dan meningkatkan kesadaran berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat, dan juga LSM lokal yang berada di Sudan mengenai GBV. Program ini berhasil mencapai hasil yang positif dimana berhasil memperkuat kapasitas pemerintah dan kepolisian PBB untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan, berhasil menciptakan ketertarikan perempuan untuk ikut serta dalam proses damai, berhasil meningkatkan kapasitas LSM, dan berhasil menghadirkan perempuan dalam proses pembicaraan damai di Darfur. Program kedua dari UNIFEM adalah *“Defending and Securing the Human Rights of Women and Girls in the Humanitarian Crisis in Darfur (2008-2010)”*. Program ini berfokus untuk mengurangi kerentanan perempuan atas aksi GBV dan meningkatkan penegakkan HAM, serta memperkuat kinerja institusi lokal dalam pemenuhan hak

asasi perempuan. Dalam program ini UNIFEM menitik beratkan isu GBV sebagai program kerja utama. Hal tersebut dilakukan UNIFEM sebagai bentuk dari peran UNIFEM sebagai organisasi dengan mandat memberikan perlindungan kepada perempuan dari kasus GBV. Program yang dijalankan selama dua tahun ini menuai pencapaian yang juga positif. Melalui program ini UNIFEM berhasil memberikan penyediaan layanan bagi korban kekerasan melalui *Women's Center* yang di buat di kamp-kamp pengungsian. UNIFEM juga berhasil meningkatkan kesadaran perempuan dan masyarakat akan pentingnya penegakkan dan pengakuan atas hak perempuan, serta berhasil memajukan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui keterampilan, dan usaha kecil.

Program-program yang dijalankan oleh UNIFEM di Darfur berhasil memberikan kontribusi penting bagi perlindungan hak asasi perempuan dan membawa perubahan bagi kondisi mental dan kehidupan perempuan menjadi lebih baik. Akan tetapi, pemenuhan atas segala hak asasi perempuan dan pencegahan GBV juga membutuhkan partisipasi aktif dari pemerintah agar keamanan perempuan tetap terjamin. Konflik yang terjadi mungkin masih berkelanjutan akibat dari ketidakstabilan politik dan ekonomi. Akan tetapi proses perdamaian dan upaya mengatasi kekerasan seksual terhadap perempuan akan terus diupayakan oleh masyarakat internasional terutama dalam hal ini adalah UNIFEM dan dibantu oleh pihak-pihak lain seperti pemerintah, organisasi internasional, LSM yang ada di Sudan, masyarakat dan perempuan itu sendiri.

Clive Archer menyebutkan bahwa terdapat sembilan fungsi organisasi internasional, yaitu; *National interest articulation and aggregation*, norma,

rekrutmen, sosialisasi, pembuatan keputusan, pengesahan keputusan, penerapan keputusan, informasi, dan pelaksanaan. Suatu organisasi internasional harus memenuhi kriteria tertentu agar dapat dikatakan menjalankan fungsi-fungsi tersebut. UNIFEM sendiri tidak menjalankan semua fungsi organisasi internasional menurut Archer. UNIFEM hanya mampu menjalankan tujuh dari sembilan fungsi yang ada yaitu; (1). Norma, dimana UNIFEM merupakan organisasi internasional yang membawa norma mengenai perlindungan HAM yang mana hal tersebut memenuhi kriteria fungsi norma menurut Archer yang menyebutkan bahwa sebuah organisasi internasional harus membawa suatu norma yang kemudian dijalankan atau disebarkan kepada dunia internasional. (2). Pelaksanaan, UNIFEM memenuhi kriteria fungsi pelaksanaan karena UNIFEM memberikan sebuah bantuan pelayanan, bantuan teknis, serta bantuan pengungsian dalam konflik Darfur. (3). Pembuatan keputusan, dalam misinya di Darfur, UNIFEM membuat suatu keputusan mengenai negara pendonor untuk Sudan serta membuat keputusan untuk melakukan tindakan untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan Darfur dari aksi GBV. (4). Pengesahan keputusan, setelah melakukan pembuatan keputusan yang dilaksanakan di Oslo, Norwegia, UNIFEM melakukan pengesahan rancangan kerja prioritas untuk Sudan sebulan setelahnya. (5). Penerapan keputusan, setelah disahkannya keputusan yang sudah dibuat UNIFEM menerapkannya kedalam dua program kerja yaitu; *“Protecting and Promoting Women’s rights and Leadership in Sudan and Gender Justice in Sudan”* (2005-2008). (6). *National interest articulation and aggregation*, melalui program *UN Trust Fund* yang merupakan sebuah program pemberian bantuan multilateral yang

secara eksklusif mendukung upaya-upaya internasional dan nasional untuk mengakhiri kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak perempuan, UNIFEM berhasil memenuhi kriteria fungsi tersebut. (7). Sosialisasi, UNIFEM memenuhi fungsi ini karena mereka melakukan sosialisasi tentang bahaya GBV bagi kehidupan perempuan yang kemudian menjadikan UNIFEM dikenal sebagai organisasi internasional yang memperjuangkan hak asasi perempuan. Dua Fungsi yang tidak dipenuhi oleh UNIFEM adalah fungsi rekrutmen dan fungsi informasi. UNIFEM tidak memenuhi kriteria fungsi rekrutmen karena dalam menjalankan misinya di Darfur UNIFEM tidak melakukan sebuah rekrutmen anggota baru untuk UNIFEM, sedangkan dalam fungsi informasi UNIFEM juga tidak memenuhinya karena UNIFEM tidak melakukan sebuah pertemuan dalam tubuh UNIFEM untuk membahas informasi mengenai suatu isu.

#### **4.2. Saran dan Rekomendasi**

Dapat dilihat dari analisis dan kesimpulan di atas, penelitian ini masih banyak memiliki kekurangan. Kekurangan dalam penelitian ini disebabkan oleh beberapa hal seperti salah satunya adalah keterbatasan sumber referensi yang ada. Oleh karena itu, saya sebagai penulis memberikan saran dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik ini. Penelitian ini dapat dikaji lagi dalam kerangka teori yang berbeda seperti konsep Hukum Humaniter, sehingga hal ini menjadi menarik untuk meneliti mengenai bagaimana Hukum Humaniter mengatur perang, apa saja yang tidak boleh dilakukan dalam perang, serta bagaimana Hukum Humaniter mengatasi aksi pelanggaran HAM dalam perang saudara.